

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, maksud dari UU tersebut ialah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah dengan prinsip otonomi dan tugas bantuan yang bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan ciri khas serta keistimewaan setiap daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi adalah pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah, termasuk pengelolaan kas daerah. Pernyataan tersebut dicantumkan pada Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah pada Pasal 280 ayat (1) dan (2) yang menyampaikan “(1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggaran Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. (2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat, dan melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.“ Maksudnya ialah dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan daerah secara menyeluruh yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah, dengan berpedoman pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, untuk memastikan adanya sinkronisasi antara sasaran program - program daerah yang tertuang dalam APBD dengan arah kebijakan dan program nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kemudian Pemerintah Daerah juga diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan kas terhadap urusan pemerintahan yang ditugaskan, dalam rangka mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh peraturan UUD 1945.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri. Hal ini tertuang dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Berdasarkan UU tersebut dapat

diartikan bahwa otonomi daerah hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat daerahnya, yang mencakup penyelenggaraan berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, kebudayaan, dan pelayanan publik lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta tetap beroperasi dalam kerangka dan sistem NKRI.

Untuk mendukung pelaksanaan keuangan daerah yang efektif, setiap daerah diharuskan melakukan pengelolaan kas dengan tepat, baik itu dalam sisi penerimaan maupun pengeluaran kasnya. Kas merupakan unsur utama dalam pengelolaan keuangan daerah karena seluruh aktivitas keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran yang berfokus pada pengelolaan kas. Pernyataan tersebut dicantumkan pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2019 tentang pada Pasal 2, “Keuangan Daerah meliputi : (a) hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, (b) kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, (c) Penerimaan Daerah, (d) Pengeluaran Daerah, (e) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.” Poin (c) dan (d) menunjukkan bahwa penerimaan dan pengeluaran merupakan unsur penting dalam pengelolaan keuangan daerah, kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan mengalokasikan pengeluaran secara bijaksana dan terarah akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah yang otonom dan menjadi cerminan dari komitmen terhadap efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah seperti yang

sudah dicantumkan dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (6).

Pentingnya peran kas dalam pengelolaan keuangan daerah ditekankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa "Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan kas daerah"; peraturan tersebut menguraikan bahwa Kepala daerah sebagai pihak yang memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah, bertanggung jawab sepenuhnya dalam memastikan pengelolaan kas daerah dilakukan dengan cara yang tepat dan efisien. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan seluruh kas yang masuk dan keluar dari kas daerah, yang harus dialokasikan sesuai dengan tujuan pada APBD.

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1, dijelaskan bahwa "Kas adalah uang daerah yang disimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan", maksud dari peraturan tersebut ialah kas dijelaskan sebagai seluruh uang milik pemerintah daerah yang disimpan dalam RKUD atau tempat lain yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Artinya, kas mencakup semua uang yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam kapasitasnya sebagai entitas publik, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, transfer pusat, maupun sumber - sumber sah lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga posisi kas agar selalu tersedia dalam jumlah

yang cukup, dikelola secara hati-hati, dan digunakan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan pada APBD.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pasaman Barat merupakan satuan unit kerja daerah yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset serta perencanaan pembangunan untuk daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dalam melakukan pelaksanaan tugasnya, tentu saja BKAD memiliki visi dan misi yang sudah disusun sedemikian rupa untuk dijadikan pedoman agar kegiatan penyelenggaraan pada sektor keuangan daerah dapat berjalan dengan baik bagi pembangunan daerah. Untuk dapat melakukan perkembangan daerah yang baik, maka BKAD harus dapat melakukan pengelolaan kas yang tepat. Dari permasalahan tersebut, penulis ingin membahas tentang **“Analisis Pengelolaan Kas pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pasaman Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka rumusan masalah pada penulis ini ialah bagaimana pengelolaan kas pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pasaman Barat.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penulisan laporan ini adalah untuk menggambarkan pengelolaan kas pada BKAD Kabupaten Pasaman Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini, yang dilaksanakan di BKAD Kabupaten Pasaman Barat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis


- a. Penulis memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem dan mekanisme pengelolaan kas yang diterapkan oleh BKAD Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Penulis dapat mengasah serta meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki selama masa perkuliahan, serta menambah pengalaman kerja.

2. Bagi Instansi

- a. Dapat memberikan informasi terkait pengelolaan kas yang ada pada BKAD Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Instansi memberikan peluang pelatihan kepada mahasiswa untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan mengasah kemampuan.

3. Bagi Akademik

- a. Sebagai upaya untuk mengembangkan kurikulum pendidikan di universitas dan membangun kerja sama antara berbagai instansi.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan kajian pustaka dan bahan referensi bagi penulis lain yang berhubungan dengan pengelolaan kas dalam sektor keuangan pemerintah daerah.



1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis memilih tempat penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pasaman Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Penulis melakukan kegiatan magang selama 40 (empat puluh) hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tempat dan waktu penelitian serta sistematika penulisan laporan yang digunakan peneliti.

BAB II : Landasan Teori

Mencakup seluruh landasan teori yang menjadi acuan dalam pengelolaan kas pada BKAD Kabupaten Pasaman Barat.

BAB III : Gambaran Umum Perusahaan

Membahas tentang gambaran umum perusahaan terkait seperti sejarah, visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan sumber daya yang ada pada BKAD Kabupaten Pasaman Barat.

BAB IV : Pembahasan

Membahas hasil kegiatan magang yang mencakup analisis mengenai pengelolaan kas pada BKAD Kabupaten Pasaman Barat.

BAB V : Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran oleh penulis terhadap perusahaan terkait tentang kinerja dari BKAD Kabupaten Pasaman Barat.

